

URGENSI KEBERADAAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA

Faizal Aziz ¹, Agus Riwanto ², Andina Elok Puri Maharani ³

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: faixzal454@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: andina_hukum@yahoo.com

Artikel		Abstrak
Kata kunci:		<i>Returning the authority to resolve disputes over regional head election results to the Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 is not the right choice. This is because in practice, the resolution of election result disputes in Indonesia has often failed to satisfy the public's sense of justice. This study is an effort to determine the existence of a Special Court in resolving disputes over regional head election results based on Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 and to determine the ideal model for an institution for resolving disputes over regional head election results from the perspective of state institutions in Indonesia. This research is a descriptive-analytical normative legal study. It was conducted using a legal approach, a case approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The legal materials used were primary and secondary legal materials, with the legal materials collected using a literature study technique. The legal materials obtained were then analyzed using a syllogistic-deductive technique. Based on this research, it was found that the existence of a Special Court to adjudicate disputes over regional head election results based on Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 will not exist for the time being because this authority has been returned to the Constitutional Court. Akan tetapi, penulis memperoleh pemahaman bahwa Badan Peradilan Khusus merupakan model lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang ideal dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia. Adapun dalam mekanisme pembentukannya, mentransformasikan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom merupakan pilihan yang paling realistis dan konstitusional. However, the author understands that the Special Court is an ideal model for a dispute resolution institution for regional head elections from the perspective of state institutions in Indonesia. In terms of its formation mechanism, transforming Bawaslu into an autonomous Special Court is the most realistic and constitutional option.</i>
Urgency; Judicial Indonesian Institutions.	Special Body; State	

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 19 (sembilan belas) tahun ini, sejak tahun 2004, Mahkamah Konstitusi setidaknya telah mengeluarkan 5 (lima) putusan yang berkaitan dengan lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pada kelima putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan dan terus berubah-ubah dalam menginterpretasi ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya pada frasa “...*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa yang dimaksud dengan “pemilihan umum” pada frasa tersebut dapat diperluas maknanya menjadi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sama sekali tidak ada perbedaan rezim antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sehingga sudah semestinya kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam 2 (dua) putusan lainnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2014, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa yang dimaksud dengan “pemilihan umum” pada frasa tersebut harus dimaknai secara limitatif sehingga penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna “pemilihan umum” yang telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 adalah inkonstitusional.

Inkonsistensi pendapat Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian mengakibatkan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah terus mengalami peralihan antar lembaga negara, yang semula dipegang oleh Mahkamah Agung, kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan Khusus, hingga pada akhirnya dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Akan tetapi, pengembalian kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi ini bukanlah pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia selama ini sering kali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya hukum yang harus ditempuh oleh para Pemohon cenderung kontra-produktif dengan tahapan pemilihan yang dibatasi oleh jangka waktu karena upaya hukum tersebut harus ditempuh secara terpisah dalam beberapa lingkungan peradilan (Fritz Edward Siregar, 2019: 316).

Berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi, pada 3 (tiga) periode pemilihan serentak, yakni tahun 2015, 2017, dan 2018 tercatat lebih dari 50% (lima puluh persen) penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memunculkan sengketa hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius karena tidak dapat terbayangkan akan seberapa banyak sengketa hasil pemilihan yang muncul pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 nanti, yang akan diselenggarakan di 415 (empat ratus lima belas) kabupaten dan 93 (sembilan puluh tiga) kota di seluruh Indonesia dan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (Adhi Wicaksono, 2018). Oleh karena itu, keberadaan sistem keadilan pemilihan, termasuk di dalamnya lembaga penyelesaian hasil pemilihan yang berkeadilan, sangat penting untuk menjamin hak-hak peserta pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Di samping itu, persoalan tentang kasus korupsi yang pernah menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, semakin memperburuk citra dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia

(Ambaranie N. K. Movanita, 2014). Selain masalah rendahnya integritas, ada dua hal lain yang jadi penyebab munculnya praktik korupsi oleh hakim konstitusi, yakni proses perekrutan hakim konstitusi yang sering bermasalah dan belum efektifnya pengawasan terhadap hakim konstitusi (Emerson Yuntho, 2017).

Oleh karena itu, gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang dapat menjadi solusi yang solutif atas permasalahan sistem keadilan pemilihan yang terus terjadi selama ini. Hal ini diperkuat dengan studi perbandingan hukum yang dilakukan pada sejumlah negara yang telah menggunakan model lembaga Badan Peradilan Khusus, seperti Bolivia, Brazil, Nikaragua, dan Meksiko, dan terbukti dapat mereduksi permasalahan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan secara efektif dan berkeadilan (The Inter-American Commission of Human Rights, 2016: 101).

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian dan penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research* yang bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala tertentu. Penulis menggunakan 4 (empat) pendekatan dalam mengkaji permasalahan hukum ini, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah terhadap: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah maupun Badan Peradilan Khusus; putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; praktik lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di sejumlah negara di Amerika Latin; dan konsep-konsep serta teori-teori terkait. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan teknik silogisme-deduktif. Implementasi teknik analisis bahan hukum ini disesuaikan dengan masing-masing rumusan masalah. Rumusan masalah pertama dilakukan dengan menganalisis: putusan Mahkamah Konstitusi, teori pemisahan kekuasaan, teori kekuasaan kehakiman, teori penafsiran konstitusi, dan asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Sedangkan rumusan masalah kedua dilakukan dengan menganalisis: putusan Mahkamah Konstitusi, teori pemisahan kekuasaan, dan teori penafsiran konstitusi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Badan Peradilan Khusus dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

- a. Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi

Pada tahun 2004, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, yang menemukan pemahaman bahwa pemilihan kepala daerah langsung adalah pemilihan umum, maka menurut Mahkamah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada tahun 2007, munculah UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menggolongkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum.

Dengan adanya perubahan pandangan tersebut, dilakukanlah perubahan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah hingga kemudian munculah UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Peralihan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 236C yang kemudian dibuatlah nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanganan Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

b. Mahkamah Konstitusi Menolak Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Pada tahun 2013, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dasar pertimbangan bahwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan 2 (dua) rezim yang berbeda sehingga berdasarkan ketentuan dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus dikaitkan dengan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang secara khusus mengatur mengenai pemilihan umum. Setelah melakukan penafsiran secara sistematis dan *original intent*, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah dan tidak masuk rezim pemilihan umum adalah tepat. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai limitatif, tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan mahkamah konstitusi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 adalah inkonstitusional.

- c. Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Diserahkan kepada Badan Peradilan Khusus

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut di atas, pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut dialihkan kepada sebuah badan baru, yakni Badan Peradilan Khusus. Badan Peradilan Khusus sebagai badan peradilan baru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi pemilihan serentak dan sebagai upaya transformasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia yang lebih efektif dan berkeadilan.

- d. Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi (Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)

Mekanisme pembentukan Badan Peradilan Khusus sebagai badan peradilan baru sebagai upaya untuk menghadapi pemilihan serentak nyatanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini lantaran belum adanya mekanisme pembentukan badan yang jelas sehingga belum ada lembaga yang merasa mendapat mandat untuk membentuk badan ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengklaim bahwa kewenangan tersebut sudah diberikan kepada Mahkamah Agung (MA). Persoalannya, Mahkamah Agung belum mau menindaklanjutinya apabila belum ada mandat langsung dari undang-undang. Lebih lanjut, apabila meninjau dengan seksama kondisi mutakhir setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dimana Mahkamah berpandangan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan antara rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah, maka landasan hukum atas pembentukan badan peradilan hukum menjadi dipertanyakan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pada 22 Agustus 2022, Perkumpulan untuk Pemilihan umum dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan pasal *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah melakukan penafsiran secara *original intent* terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan memperoleh pemahaman bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Dengan kata lain, tafsir atas UUD NRI Tahun 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah semestinya dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi dan keberadaan Badan

Peradilan Khusus dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk saat ini tidak akan ada, kecuali ditentukan lain di kemudian hari.

Model Ideal Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Kelembagaan Negara di Indonesia

a. Model Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Negara-Negara di Dunia

Berdasarkan hasil penelitian dari Administration and Cost of Elections (ACE) tentang persebaran model lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, tercatat sebesar 59% (lima puluh sembilan persen) atau sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) negara menyerahkan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepada lembaga peradilan, 37% (tiga puluh tujuh persen) atau sebanyak 84 (delapan puluh empat) negara menyerahkannya kepada lembaga penyelenggara pemilihan, 12% (dua belas persen) atau 27 (dua puluh tujuh) negara menyerahkannya kepada lembaga peradilan khusus, dan 11% (sebelas persen) atau 25 (dua puluh lima) negara memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan (ACE Project, 2012: 86).

Dalam tataran praktikal, terdapat 2 (dua) literatur utama tentang perbandingan model dan kualifikasi lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, yakni Administration and Cost of Elections (ACE) dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Menurut (ACE Project, 2012: 88), perbandingan model penyelesaian perselisihan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Administration and Cost of Elections (ACE) mengualifikasikan lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
 - a) Badan legislatif;
 - b) Badan peradilan;
 - c) Badan Peradilan Khusus;
 - d) Mahkamah Konstitusi; dan
 - e) Penyelesaian sengketa alternatif.
- 2) International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mengualifikasikan lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
 - a) Badan legislatif;
 - b) Badan peradilan, yang terdiri dari:
 - (1) Peradilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman;
 - (2) Dewan atau Mahkamah Konstitusi;
 - (3) Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - (4) Pengadilan khusus pemilihan umum;
 - c) Badan penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kekuasaan kehakiman;
 - d) Badan Ad Hoc yang dibentuk dengan melibatkan badan internasional atau badan yang dibentuk sebagai badan internal yang menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di tingkat nasional.

b. Model Ideal Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam hal ini telah mengeluarkan parameter bagi sebuah negara demokrasi dalam bentuk Indeks GsoD (The Global State of Democracy), sebagaimana telah dikutip oleh (Agus Riwanto, 2019: 264). Indeks ini tersusun dari 5 (lima) parameter, yaitu pemerintahan perwakilan, hak asasi manusia, pengawasan pemerintahan, administrasi yang imparial, dan keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Identifikasi indeks pemerintahan perwakilan dapat ditinjau dari sejauh mana akses kekuasaan politik yang bersifat bebas dan setara yang tercermin dalam proses penyelenggaraan pemilihan yang kompetitif, inklusif, dan berkala. Dimensi ini berkaitan dengan konsep demokrasi elektoral yang memiliki 4 (empat) subdimensi, yakni pemilihan umum yang bersih, hak pilih inklusif, partai politik yang bebas, dan pemerintahan yang terpilih.

Meskipun demikian, dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia selama ini sering kali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya hukum yang harus ditempuh oleh para Pemohon cenderung kontra-produktif dengan tahapan pemilihan yang dibatasi oleh jangka waktu karena upaya hukum tersebut harus ditempuh secara terpisah dalam beberapa lingkungan peradilan (Fritz Edward Siregar, 2019: 316). Dengan adanya *status quo* tersebut, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak tentunya akan mengakibatkan upaya hukum tersebut juga akan dilaksanakan secara bersamaan. Apabila upaya penyelesaian hukum ini dilakukan menggunakan mekanisme peradilan sebagaimana hukum positif saat ini, maka upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan yang berkeadilan akan sulit untuk direalisasikan.

Di samping itu, apabila mengkaji kembali pada ketentuan dalam konstitusi, pengaturan mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diatur dalam bab yang berbeda. Dimana pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E ayat (2) BAB VIIB UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemilihan, sedangkan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) BAB VI UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam tataran perundang-undangan pun pengaturan mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam undang-undang yang berbeda. Dimana pemilihan umum diatur dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022. Sedangkan pemilihan kepala daerah diatur dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa konstitusi sendiri membedakan kualifikasi pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Perbedaan ini menyebabkan pengaturan pada level perundang-undangan pun memisahkan kedua rezim pemilihan tersebut dalam undang-undang yang berbeda. Dengan demikian, kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat serta merta diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan teori penafsiran gramatikal atau bahasa (Jimly Asshiddiqie, 1997: 17-18), ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus

diinterpretasikan sesuai dengan makna teks atau frasa dalam kaidah hukum yang ada. Selain itu, dalam hal menafsirkan konstitusi, perlu memperhatikan limitasi-limitasi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Apabila hendak membuat perluasan arti atau penafsiran, maka perlu mempertimbangkan kebutuhan pada saat ketentuan konstitusi tersebut akan diterapkan. Hal ini sejalan dengan teori penafsiran *the living constitution* yang beranggapan bahwa konstitusi itu bersifat dinamis. Oleh karena itu, kerancuan makna dari ketentuan yang terkandung dalam konstitusi harus diartikan sesuai dengan keinginan atau kehendak rakyat pada saat ketentuan konstitusi tersebut diterapkan (Feri Amsari, 2013: 88-107).

Di samping itu, persoalan tentang kasus korupsi yang pernah menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, semakin memperburuk citra dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia (Ambaranie N. K. Movanita, 2014). Selain masalah rendahnya integritas, ada dua hal lain yang jadi penyebab munculnya praktik korupsi oleh hakim konstitusi, yakni proses perekrutan hakim konstitusi yang sering bermasalah dan belum efektifnya pengawasan terhadap hakim konstitusi. Fungsi pengawasan internal Mahkamah Konstitusi saat ini hanya mengandalkan keberadaan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang memberikan sanksi yang masih tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya lembaga pengawas eksternal yang mengawasi perilaku hakim konstitusi. Sebab, pada 2006, Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi (Emerson Yuntho, 2017).

Selanjutnya, eksistensi dan pencapaian Badan Peradilan Khusus dari sejumlah negara Amerika Latin, seperti Bolivia, Brazil, Nikaragua, dan Meksiko dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan studi perbandingan.

1) Bolivia

Badan peradilan khusus atau yang biasa disebut dengan The National Electoral Court telah berdiri sejak 1956, tetapi pada tahun 2010, badan tersebut berganti nama menjadi The Plurinational Electoral Organ yang dipimpin oleh The Supreme Electoral Court atau Mahkamah Agung Pemilihan umum (Corte Nacional Electoral (CNE)). Dalam konstitusi Bolivia dijelaskan bahwa CNE ini terdiri atas Mahkamah Agung Pemilihan umum, Departemen Pengadilan Pemilihan umum, Para Hakim Pemilihan umum, Juri di tempat pemungutan suara, dan Notaris Pemilihan umum.

CNE terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa 2 (dua) orang anggota di antaranya harus berasal dari daerah. CNE memiliki tugas, fungsi, dan wewenang antara lain:

- a) Bertanggung jawab untuk mengatur, menyelenggarakan, dan melaksanakan proses pemilihan umum serta mengumumkan hasilnya kepada khalayak;
- b) Menjamin bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara efektif dan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Dasar Bolivia;

- c) Mengatur dan mengurus catatan sipil dan daftar pemilihan (Nur Muhammad Fikri, 2021: 49-50).

2) Brazil

Sistem penanganan sengketa pemilihan umum di Brazil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan UU Pemilihan umumnya. Badan Peradilan Khusus di Brazil yakni Superior Electoral Court (SEC). Keanggotaan (SEC) terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden. Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilihan umum, para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.

Sejak dibentuk pada tahun 1932, SEC memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilihan umum dan partai politik. Sebagai lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilihan umum di Brazil, kewenangannya antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilihan umum daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilihan umum, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah, mengesahkan pembagian negara menjadi daerah-daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilihan umum, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang pemilihan umum (Bisariyadi, dkk., 2012: 550-551).

3) Nikaragua

Badan Peradilan khusus Nikaragua, Consejo Supremo Electoral (CSE) terdiri dari Dewan Pemilihan Tertinggi dan badan pemilihan lainnya. Selain itu, CSE memiliki departemen pendukung, departemen kota, dan lembaga penerima suara. Adapun tugas, fungsi, dan wewenang CSE antara lain:

- a) Menyelenggarakan dan mengarahkan pemilihan umum, plebisit, atau referendum yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang;
- b) Mengangkat anggota badan pemilihan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan umum;
- c) Menyiapkan kalender pemilihan umum;
- d) Menerapkan ketentuan konstitusional dan hukum yang berkaitan dengan proses pemilihan umum;
- e) Mempertimbangkan dan menyelesaikan resolusi badan pemilihan lainnya, klaim, serta tuntutan yang mungkin diajukan oleh partai politik;
- f) Mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar proses pemilihan umum dapat berjalan dengan kebebasan penuh;

- g) Meminta tindakan pengamanan dari lembaga-lembaga terkait yang sesuai bagi partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum;
- h) Melakukan penghitungan suara akhir dalam pemilihan, plebisit, dan referendum serta membuat pengumuman akhir dari hasil yang diperoleh;
- i) Mengadopsi prosedur hukumnya sendiri dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan;
- j) Mengatur Daftar Pusat Status Sipil masyarakat, sertifikasi kewarganegaraan, dan sensus pemilihan;
- k) Menentukan partai politik yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- l) Membubarkan partai politik yang tidak memperoleh minimal empat persen dari jumlah suara sah dalam pemilihan umum dan membatalkan atau menanggukuhkan hal-hal lain yang ditetapkan oleh undang-undnag;
- m) Memantau dan menyelesaikan perselisihan tentang keabsahan perwakilan dan pimpinan partai politik serta pemenuhan ketentuan hukum yang mengacu pada partai politik, anggaran dasar, dan peraturannya;
- n) Putusan CSE bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding;
- o) Fungsi-fungsi lain yang diatur oeh konstitusi dan undang-undang terkait (Nur Muhammad Fikri, 2021: 51-52).

4) Meksiko

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) merupakan lembaga pemutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah milik Meksiko yang masuk ke dalam bagian kekuasaan kehakiman. Hal ini tercantum dalam konstitusi Meksiko, Mexico 1917, yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum (The Inter-American Commission of Human Rights, 2016: 106). Dalam konteks prinsip keadilan pemilihan umum, pengimplementasian konsitusi Meksiko dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh TEPJF telah berjalan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan, menurut konstitusi Meksiko, untuk memperoleh putusan memiliki kekuatan hukum tetap, masing-masing kamar (sala superior dan salas regionales) dalam sistem peradilan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan harus menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan baik dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan umum di Meksiko (Nur Muhammad Fikri, 2021: 57). Oleh karenanya, berdasarkan laporan investigasi The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) menyatakan bahwa TEPJF telah menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas sehingga TEPJF dinilai sebagai Badan Peradilan Khusus Pemilihan umum yang paling sukses menerapkan model peradilan pemilihan umum sebagai badan otonom di dunia (The Inter-American Commision of Human Rights, 2016: 101).

TEPJF telah memiliki landasan hukum berupa pengaturan dalam konstitusi dan undang-undang pelaksanaannya sehingga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang berintegritas dan independen berkepastian hukum. Penguatan kewenangan fungsi peradilan tidak hanya terlegitimasi oleh konstitusi saja, melainkan juga memperhatikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Hal ini tercermin dengan tidak adanya putusan TEPJF yang tumpang tindih. Di sisi lain, TEPJF dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya menjalankan prinsip transparansi secara konsekuensi. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahap persidangan yang terbuka untuk umum, putusan yang berkualitas dan sesuai dengan tenggat waktu, serta akses terhadap putusan dan dokumen lainnya yang disediakan di website TEPJF. Ketiga hal tersebut selama ini belum nampak pada diri Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Indonesia.

Di samping itu, apabila meninjau pada konteks kelembagaan di Indonesia, lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) sebagai peradilan penyelesaian sengketa pemilihan umum non-hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang sekaligus menjadi lembaga *constitutional state* organ yang masuk ke dalam kekuasaan kehakiman. Sedangkan TEPJF tergabung ke dalam kekuasaan kehakiman, tetapi bersifat independen dan memiliki kamar peradilan atas dan bawah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pintu peradilan pemilu di Indonesia dan Meksiko dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum lebih dari satu pintu, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum Meksiko hanya terdiri dari satu pintu saja (Nur Muhammad Fikri, 2021: 53-54).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalam konteks ketatanegaraan, penyerahan wewenang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi bukan merupakan solusi yang paling solutif dan Badan Peradilan Khusus merupakan model lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang paling ideal dan menjanjikan. Poin-poin uraian di atas dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat membentuk Badan Peradilan Khusus di masa yang akan datang sebagai upaya menciptakan ekosistem hukum yang progresif. Badan Peradilan Khusus dapat menjadi jawaban atas ketidakefektifan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang selama ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

c. Badan Peradilan Khusus dalam Perspektif Kelembagaan Negara di Indonesia

Dalam upaya membentuk Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tersebut, terdapat 2 (dua) pilihan atau alternatif Badan Peradilan Khusus dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia, yaitu:

1) Badan Peradilan Khusus di Bawah Mahkamah Agung

Model penyelesaian ini menempatkan Badan Peradilan Khusus menjadi sebuah pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* di bawah lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan teori kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dari pengaturan mengenai Badan Peradilan Khusus, yaitu:

- a) Desain kelembagaan Badan Peradilan Khusus harus dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Di antara keempat lingkungan peradilan yang ada, lingkungan peradilan umum menjadi lingkungan peradilan yang paling relevan sebagai tempat bernaung Badan Peradilan Khusus.
- b) Badan Peradilan Khusus harus dibentuk dalam sebuah undang-undang. Pemahaman ini berangkat dari konsep frasa “Badan Peradilan Khusus adalah pengadilan [...] yang diatur dalam undang-undang.”
- c) Berdasarkan pendekatan ilmu perundang-undangan, frasa tersebut biasa disebut sebagai *delegatie provisio* dalam kaidah *bij de wet geregeld*, yang artinya bahwa pembentukan Badan Peradilan Khusus dibentuk melalui undang-undang yang tidak harus mengatur secara khusus mengenai Badan Peradilan Khusus. Dalam hal ini, dapat disisipkan pada pengaturan UU Pemilihan Umum dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah.
- d) Perlu diperhatikan pula mengenai desain Badan Peradilan Khusus sebagai pengadilan khusus *ad hoc*, seperti kompetensi absolut dan relatif, serta pembentukan pengadilan *ad hoc* yang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahapan pertama dan berakhir paling lambat 1 (satu) tahun setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai.
- e) Berkaitan dengan kompetensi relatif Badan Peradilan Khusus sebagai sebuah badan peradilan baru.

Model kelembagaan badan peradilan ini memiliki 2 (dua) tantangan besar yang akan dihadapi pada pembentukan Badan Peradilan Khusus, yaitu:

- a) Pengisian Jabatan Hakim
Idealnya seorang hakim yang bertugas di Badan Peradilan Khusus haruslah seorang sarjana hukum yang mengerti secara mendalam dan menyeluruh tentang ilmu ke-pemilihan umum-an. Akan tetapi, pada kenyataannya, di Indonesia belum banyak sarjana hukum yang memenuhi kualifikasi tersebut, bahkan jika nantinya Badan Peradilan Khusus ini berada di masing-masing tingkatan pengadilan. Hal ini akan menyebabkan akan sangat sulit untuk menemukan seorang hakim yang ideal untuk mengisi jabatan tersebut.
- b) Adanya Penolakan Dari Mahkamah Agung

Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bukan tidak mungkin akan mendapat penolakan dari Mahkamah Agung sendiri. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dengan alasan akan menambah banyak rentetan tugas Mahkamah Agung (Fritz Edward Siregar, 2019: 317-320).

2. Badan Peradilan Khusus sebagai Lembaga Peradilan Otonom

Pilihan model Badan Peradilan Khusus yang bersifat otonom ini bersumber dari studi perbandingan dengan Bolivia, Brazil, Nikaragua, dan Meksiko yang telah lebih dahulu membentuk Badan Peradilan Khusus otonom, di luar badan peradilan yang sudah ada. Di samping itu, terdapat gagasan bahwa pilihan model Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga peradilan yang otonom adalah dengan mentransformasikan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) menjadi Badan Peradilan Khusus yang baru. Pendapat ini berangkat dari penilaian terhadap eksistensi Bawaslu yang saat ini menjalankan peran ganda, yakni berperan dan bertugas sebagai pengawas sekaligus pemutus. Kedua peran dan tugas ini idealnya dijalankan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda.

Untuk mewujudkan transformasi Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom, terdapat 2 (dua) pilihan model, yaitu:

- a) Mendesain Badan Peradilan Khusus yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Pilihan ini sebenarnya merupakan pilihan yang paling ideal berdasarkan pertimbangan perbandingan konstitusi. Akan tetapi, pilihan ini sulit untuk direalisasikan di Indonesia untuk saat ini karena diperlukan upaya konstitusional, yakni mengubah konstitusi dan membutuhkan momentum yang tepat untuk itu. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 sendiri telah memberikan wewenang memutus perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif, anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

- b) Mentransformasikan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom

Melihat pada tantangan pada poin pertama, pilihan untuk mentransformasi bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom menjadi lebih realistis dan konstitusional untuk dapat diterapkan karena dapat dilakukan dengan perubahan di tingkat undang-undang saja. Di samping itu, model kelembagaan serupa juga dapat banyak dijumpai di Indonesia, misalnya seperti pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Dengan mentransformasikan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus otonom maka akan menempatkan Badan Peradilan Khusus sebagai sentral penyelesaian pemilihan di Indonesia (Fritz Edward Siregar, 2019: 320-323).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, keberadaan Badan Peradilan Khusus dalam memutus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk saat ini tidak akan ada karena kewenangan tersebut telah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Model ideal lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia adalah Badan Peradilan Khusus. Adapun, pilihan atau alternatif Badan Peradilan Khusus dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia adalah dengan mentransformasikan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus yang otonom dan independen.

SARAN

1. Penulis memberikan saran untuk melakukan transformasi kelembagaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang selama ini belum optimal dengan membentuk Badan Peradilan Khusus.
2. Adapun dalam proses pembentukannya, mekanisme pembentukan Badan Peradilan Khusus harus diatur secara lebih jelas, mulai dari lembaga yang membentuk, tugas, fungsi, dan wewenang, kedudukan, pengisian jabatan hakim, dan sebagainya sehingga tidak menimbulkan persoalan serupa seperti pada tahun 2015 – 2016.
3. Di sisi lain, untuk mewujudkan pemilihan yang berkeadilan, nantinya tidak hanya sebatas melakukan penguatan terhadap legitimasi kelembagaannya saja, tetapi perlu diikuti juga dengan implementasi dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan pada periode-periode sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

ACE Project. (2012). *Legal Framework Encyclopaedia*. Canada: ACE.

Feri Amsari. (2013). *Perubahan UUD 1945; Perubahan Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pres.

Jimly Asshiddiqie. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Hill Co.

The Inter-American Commision of Human Rights. (2016). *Strategic Plan 2011-2015*. New York: Organization of American State.

Jurnal:

Agus Riwanto. (2019). Kepastian Hukum dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Pemilu. *Perihal Penegakan Hukum Pemilu: Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, 264.

Bisariyadi, dkk. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, IX(3), 550-551.

Fritz Edward Siregar. (2019). Pilihan Transformasi Badan Peradilan Khusus Pemilu. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, 297.

Nur Muhammad Fikri. (2021). Pengaturan Kelembagaan Peradilan Pemilihan umum yang Ideal untuk Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan Pemilihan umum Meninjau Konstitusi dan Praktik Peradilan Pemilihan umum di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua, 49-52.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Internet:

(<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-oknum-hakim-konstitusi> dipublikasikan pada 7 Februari 2017, diakses pada 14 Januari 2023 pukul 21.45 WIB).

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180704205927-32-311598/mk-perkiraan-perkara-sengketa-pemilihan-kepala-daerah-2018-lebih-dari-100> dipublikasikan pada 5 Juli 2018, diakses pada 13 Januari 2023 pukul 17.00 WIB).

(<https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pemilihan-kepala-daerah.Akil.Mochtar.yang.Menggurita> dipublikasikan pada 27 Desember 2014, diakses pada 14 Januari 2023 pukul 21.45 WIB).